



P U T U S A N

NOMOR : 140/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **RANGGA SETIAWAN Bin ALIMAN**;-----
Tempat lahir : Jakarta;-----
Umur/ tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 September 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Ujung Rt.19/17 Blok B
Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----
Pendidikan : SLTP;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Desember 2013;-----
- Penyidik tanggal 11 Desember 2013 No. Sp.Han/250/XII/2013/Sek.Penj sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;-----
--
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 No. B-1656/0.1.11/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014;-----

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Januari 2014 No. Print-93/0.1.11/Ep.1/01/2014 sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Januari 2014 No. 86/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggalFebruari 2014 sejak tanggal 26 Pebruari 2014 S/d. tanggal 26 April 2014;-----
--
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 April 2014 No. 806/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Mei 2014 No. 897/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya yaitu : ROMY LEO RINALDO, SH., LANA TERESA SIAHAAN, SH., HENDRA SUPRIATNA, SH., NOVALIA MATONDANG, SH., AHMAD HARDI FIRMAN, SH., DR. GOLDA MEIR, SH., ANNISA RIZKY, SH., BEREN MERARY, SH., EKO HARIDANI SEMBIRING, SH., MARULI TUA RAJAGUKGUK, SHI., ATIKA YUANITA, SH. MH., PRATIWI FEBRY, SH., HANDIKA FEBRIAN, SH., AHMAD BIKY, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum pada : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320., dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014;-----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : PDM-54/JKUT/01/2014, tanggal 23 Januari 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa RANGGA SETIAWAN bin ALIMAN pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Pakin Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IPDA YAYAN HERI SETIAWAN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban IPDA YAYAN HERI SETIAWAN hendak menuju kantornya yakni Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, dan saat melintas di jalan Pakin tepatnya didepan PT. AKS Kelurahan Penajaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, saksi korban melihat terdakwa sedang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain, melihat hal tersebut maka saksi korban pun berusaha menangkap Terdakwa, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggangnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kepada saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban, hingga akibatnya lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka terbuka. Kemudian melihat saksi

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.



korban terluka maka Terdakwa pun melarikan diri.-----

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No.34/229/VER/XII/ 2013/SEK/PENJ dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh Dr. CHARLIS D HARTONO tertanggal 10 Desember 2013, yang melakukan pemeriksaan terhadap YAYAN HERI SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan: pada punggung lengan kiri bawah, sepertiga tangan, luka panjang 2 (dua) cm, tepi rata. Kesimpulan luka terbuka dengan tepi rata.-----
- Selanjutnya atas informasi dari saksi korban mengenai ciri-ciri Terdakwa, maka Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar jam 17.05 Wib di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang buktinya berupa sebilah pisau dibawa ke Polsek Metro Penjarangan guna proses pengusutan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor : PDM-54/JKTUT/01/2014 tertanggal 26 Maret 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SETIAWAN bin ALIMAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama



terdakwa berada dalam
tahanan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa: sebilah pisau bergagang
kayu Dirampas untuk
dimusnahkan.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu
rupiah).-----

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15
April 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut** yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SETIAWAN bin ALIMAN
sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA SETIAWAN bin
ALIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10
(sepuluh) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara
sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya No. 34/229/VER/
XII/2013/SEK/PENJ, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 Jam 19.20
yang ditandatangani Dr. CHARLES D HARTONO yang diperiksa
seorang Laki-laki bernama YAYAN HERI SETIAWAN, Pekerjaan
POLRI, hasil pemeriksaan "punggung lengan kiri bawah, sepertiga
tengah, luka sepanjang 2 (dua) Cm, tepi rata; yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember
2013;-----

- Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan Nomor : B/4233/XII/2013/Sek.Penj, diberi tanda P-1.1;-----
- Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/363/XII/2013/Sek. Penj, diberi tanda P-1.2;-----
- Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor:250/XII/2013/Sek. Penj, diberi tanda P-1.3;-----
- Foto copy Laporan Billing Warnet bulan Desember 2013 dilampiri foto-foto Laporan Billing Warnetnya, diberi tanda P-2.1;-----
- Foto copy Kartu dan Daftar Absen Rangga di PT. CJP, diberi tanda P-3.1;-----
- Foto copy Berita Media Online Metro News, diberitanda P-3.2;
- Foto copy Surat Persetujuan Pemberitahuan Informasi Rekam Medik tanggal 4 Januari 2014 dan Resume Medik Rangga Setiawan tanggal 4 Februari 2014, diberi tanda P-4.1;-----
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 K/Pid/2009, diberi tanda P-4.2;-----
- Foto copy Buku Absen Lemburan, diberi tanda P-4.3;-----
- Foto copy Surat Pernyataan Eka Waryantono tertanggal 02 April 2014, yang menerangkan Rangga Setiawan bin Aliman pernah bekerja di perusahaan PT. Coldstorindo Jaya Perkasa (CJP), diberi tanda P-4.4;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut jo Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh FARDONI, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 April 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut** dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014; --

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2014 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 29 April 2014 Nomor : W.10.U4/2236/HK.01/4/2014, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 107/Pid/B/2014/PN.Jkt.Ut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Hakim tingkat pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan

Hal. 7 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “..... hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menusuk saksi korban IPDA YAYAN HERI SETIAWAN yang sedang melakukan tugasnya sebagai petugas Polisi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan tangan kiri saksi korban, hingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka terbuka tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera...”;-----

- Selain itu dalam persidangan ditemukan fakta bahwa :-----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Terdakwa adalah residivis yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban YAYAN HERI SETIAWAN;-----

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding “adalah terlalu ringan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah patut dan adil untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan warga masyarakat lainnya tidak mencontoh perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 April 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut**, perlu diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut dalam putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP jo Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 April 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Ut** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SETIAWAN bin ALIMAN sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA SETIAWAN bin ALIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan



memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap
ditahan;-----

5. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- Sebilah pisau bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya No. 34/229/VER/XII/2013/SEK/PENJ, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 Jam 19.20 yang ditandatangani Dr. CHARLES D HARTONO yang diperiksa seorang Laki-laki bernama YAYAN HERI SETIAWAN, Pekerjaan POLRI, hasil pemeriksaan "punggung lengan kiri bawah, sepertiga tengah, luka sepanjang 2 (dua) Cm, tepi rata; yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2013;-----
- Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan Nomor: B/4233/XII/2013/Sek.Penj, diberi tanda P-1.1;-----
- Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/363/XII/2013/Sek.Penj, diberi tanda P-1.2;-----
- Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : 250/XII/2013/ Sek. Penj, diberi tanda P-1.3;-----
- Foto copy Laporan Billing Warnet bulan Desember 2013 dilampiri foto-foto Laporan Billing Warnetnya, diberi tanda P-2.1;-----
- Foto copy Kartu dan Daftar Absen Rangka di PT. CJP, diberi tanda P-3.1;-----
- Foto copy Berita Media Online Metro News, diberitanda P-3.2;

Hal. 11 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.



- Foto copy Surat Persetujuan Pemberitahuan Informasi Rekam Medik tanggal 4 Januari 2014 dan Resume Medik Rangga Setiawan tanggal 4 Februari 2014, diberi tanda P-4.1;-----
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 K/Pid/2009, diberi tanda P-4.2;-----
- Foto copy Buku Absen Lemburan, diberi tanda P-4.3;-----
- Foto copy Surat Pernyataan Eka Waryantono tertanggal 02 April 2014, yang menerangkan Rangga Setiawan bin Aliman pernah bekerja di perusahaan PT. Coldstorindo Jaya Perkasa (CJP), diberi tanda P-4.4;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 30 Juni 2014** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.** dan **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 Mei 2014 Nomor : 140/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH., MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,

PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH

Hal. 13 dari 10 halaman Put. No. 140/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)